



SALINAN PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Edy Purwono bin Tasno, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 28 Desember 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. P. Nias, No. 39, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, yang memberikan kuasa kepada Siti Nur Asiah, S.H., Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Jl. Dr. Goris, Teknik II No.8 Denpasar, telp 081239333861, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/Kuasa.Ks/IX/2021, tanggal 14 September 2021, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *asiahs832@gmail*, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar surat permohonannya tertanggal 16 September 2021 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Tabanan dengan register nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnan tanggal 17 September 2021, yang diperbaikinya dalam persidangan, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Wiwin Atika Iryawati binti Munawar Djojoprajitno adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2013 dengan

Halaman 1 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor 0029/29/I/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Denpasar Barat, Kota Denpasar.

2. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, Pemohon dan Wiwin Atika Iryawati telah dikaruniai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:
 - a. Alya Zia Salsabila binti Edy Purwono, yang lahir di Denpasar pada tanggal 25 Juni 2014 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-02072014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 2 Juli 2014.
 - b. Azalia Shakila Salsabila binti Edy Purwono, yang lahir di Denpasar pada tanggal 15 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-17022016-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 17 Februari 2016.
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Wiwin Atika Iryawati binti Munawar Djojoprajitno telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 1 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-18032020-0019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tabanan pada tanggal 20 Maret 2020.
4. Bahwa ayah kandung dari Wiwin Atika Iryawati bernama Munawar alias Munawar Djojoprajitno bin Abdus Said Saleh telah meninggal pada tanggal 7 April 2016, dalam keadaan beragama Islam. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor 5171-KM-09052016-0007, tertanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
5. Bahwa ibu kandung Wiwin Atika Iryawati yang bernama Sunarti Susilowati alias Sunarti telah wafat terlebih dahulu pada tanggal 18 April 2007, dalam keadaan beragama Islam.
6. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum Wiwin Atika Iryawati. Dan Almarhum Wiwin Atika Iryawati adalah Ahli Waris dari Almarhum Munawar Djojoprajitno dan Almarhumah Sunarti Susilowati, yang meninggalkan 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing:

Halaman 2 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terletak di Jl.Gunung Soputan Nomor 48 Denpasar, tanah seluas 143 M2, Sertifikat Nomor 09134, Surat Ukur No. 05316/2021, terletak di Desa Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang sudah beralih kepada Para Pemegang Hak sebagai berikut:

1. Athur Sinai Ares Fauzie
2. Moya Balinda Fauzie
3. R.R Indriati
4. Yuliyati Hurriyah
5. Nur Aini Amazone
6. Mohammad Salsabil
7. Rahmat Aziz Hari Prabowo Suprayitno
8. Edy Purwono
9. Alya Zia Salsabila
10. Azalia Shakila Salsabila

b. Tanah terletak di Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas 400 M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2402, Surat Ukur No.1874/1997 yang sudah beralih kepada Para Pemegang Hak sebagai berikut:

1. Athur Sinai Ares Fauzie
2. Moya Balinda Fauzie
3. R.R Indriati
4. Yuliyati Hurriyah
5. Nur Aini Amazone
6. Mohammad Salsabil
7. Rahmat Aziz Hari Prabowo Suprayitno
8. Edy Purwono
9. Alya Zia Salsabila
10. Azalia Shakila Salsabila

7. Bahwa saat ini Pemohon dan Para Pemegang Hak lainnya sedang melakukan Proses APhB (Akta Pembagian Hak Bersama) untuk Sertifikat Nomor 09134 dan Proses Wakaf untuk Sertifikat Nomor 2402.

Halaman 3 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk keperluan proses APHB dan Wakaf, semua Pemegang Hak harus bertandatangan. Namun dalam proses tersebut mengalami kekurangan subyek hukum karena diantara Ahli Waris ada yang masih dibawah umur dan belum menikah sehingga secara hukum dikatakan tidak cakap hukum. Anak dibawah umur tersebut adalah:
 - a. Alya Zia Salsabila binti Edy Purwono
 - b. Azalia Shakila Salsabila binti Edy Purwono
9. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas nama anak-anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terhadap harta waris dari Ahli Waris dari anak Pemohon khususnya untuk keperluan APHB dan Wakaf. Maka dalam proses tersebut diperlukan persetujuan dan tanda tangan dari Para Ahli Waris yang salah satunya adalah anak-anak Pemohon, karena anak-anak Pemohon dibawah umur serta belum cakap hukum dan tidak dapat melakukan tindakan hukum yang semestinya.
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin". Maka melalui permohonan aquo Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Agama Tabanan dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali yang sah menurut hukum dari anak-anak Pemohon.
11. Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak-anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggungjawab atas hak-hak dan kepentingan anak Pemohon demi kepastian masa depan anak-anak Pemohon. Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Agama Tabanan berkenan menentukan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama:
 - Alya Zia Salsabila binti Edy Purwono
 - Azalia Shakila Salsabila binti Edy Purwono

Halaman 4 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menetapkan Pemohon untuk diberi ijin sebagai wali dari Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila untuk melakukan proses APHB atas tanah di Jl.Gunung Soputan Nomor 48 Denpasar dengan Sertifikat Nomor 09134, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Surat Ukur Nomor 05316/2021, seluas 143M2. Dan Proses Wakaf untuk Sertifikat Nomor 2402, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas 400 M2, Surat Ukur No. 1874/1997.
13. Bahwa menetapkan Pemohon berhak mewakili dan/atau mengatasnamakan Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila sebagai anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah.
14. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang masing-masing bernama:
 - Alya Zia Salsabila yang lahir pada tanggal 25 Juni 2014
 - Azalia Shakila Salsabila yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016
3. Menetapkan Pemohon untuk diberi ijin sebagai wali dari Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila untuk melakukan proses APHB atas tanah di Jl.Gunung Soputan Nomor 48 Denpasar dengan Sertifikat Nomor 09134, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Surat Ukur Nomor 05316/2021, luas 143 M2. Dan Proses Wakaf untuk Sertifikat Nomor 2402, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas 400 M2, Surat Ukur No. 1874/1997.
4. Menetapkan Pemohon berhak mewakili dan/atau mengatasnamakan Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila sebagai anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah.

Halaman 5 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan dan telah diberikan penjelasan tentang perwalian oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya oleh Majelis Hakim dan Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang diperbaikinya dalam persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Edy Purwono, NIK 5102050212830002, tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Propinsi Bali, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Edy Purwono dan Wiwin Atika Iryawati, Nomor 0029/29/I/2013, tanggal 21 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2.
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Wiwin Atika Iryawati, nomor 5102-KM-18032020-0019, tanggal 20 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan Propinsi Bali, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 5102051103200004, tanggal 20 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4.

Halaman 6 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alya Zia Salsabila, nomor 5171-LU-02072014-0025, tanggal 2 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Azalia Shakila Salsabila, nomor 5171-LU-17022016-0018, tanggal 17 Pebruari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6.
7. Fotokopi Salinan Asli Sertipikat Hak Milik nomor 09134, yang diterbitkan tanggal 23 Agustus 2021 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan asli salinan, alat bukti bertanda P.7.
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 2402, yang diterbitkan tanggal 1 April 1997, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan asli salinan, alat bukti bertanda P.8.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Athur Sinai Ares Fauzie bin Fauzie, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 5 Maret 1989 (umur 32 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Tukad Melaya, Banjar Anyar, Desa Jadi Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, saksi mengaku sebagai Keponakan dari istri Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila.
 - Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Wiwin Atika Iryawati yang meninggal tahun 2020 karena sakit.
 - Bahwa saat ini Pemohon masih berstatus duda mati dan belum menikah lagi.

Halaman 7 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Wiwin Atika Iryawati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alya Zia Salsabila umur 7 tahun dan dan Azalia Shakila Salsabila umur 5 tahun.
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian karena kedua anak Pemohon yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila masih di bawah umur.
 - Bahwa Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila belum cukup umur untuk bertindak hukum sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk bertindak sebagai Wali dari Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila untuk pengurusan penjualan tanah dan wakaf tanah yang sudah beralih ke ahli waris dari almarhumah Wiwin Atika Iryawati.
 - Bahwa sejak Wiwin Atika Iryawati meninggal dunia hingga kini, Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila tinggal bersama Pemohon dan dalam pengasuhan Pemohon dan di kediaman Pemohon juga tinggal kedua orang tua Pemohon.
 - Bahwa yang saksi tahu, selama ini semua kebutuhan hidup Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila ditanggung oleh Pemohon.
 - Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kondisi Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila sehat dan baik.
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap mewakili Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila untuk bertindak hukum atas nama kedua anak pemohon tersebut.
2. Moya Balinda Fauzie bin Fauzie, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 2 Januari 1991 (umur 30 Tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Tukad Melaya, Banjar Anyar, Desa Jadi Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, saksi mengaku sebagai Keponakan dari istri Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila.

Halaman 8 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Wiwin Atika Iryawati yang meninggal tahun 2020.
- Bahwa saat ini Pemohon masih berstatus duda mati.
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Wiwin Atika Iryawati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alya Zia Salsabila umur 7 tahun dan dan Azalia Shakila Salsabila umur sekitar 4 tahun.
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian karena kedua anak Pemohon yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila masih di bawah umur.
- Bahwa Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila belum cukup umur untuk bertindak hukum sehingga Pemohon membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan untuk bertindak sebagai Wali dari Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila untuk pengurusan penjualan tanah dan wakaf tanah peninggalan almarhumah Wiwin Atika Iryawati yang sudah beralih ke para ahli waris almahumah.
- Bahwa Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila sekarang tinggal bersama Pemohon dan dalam pengasuhan Pemohon dan sepengetahuan saksi di kediaman Pemohon juga tinggal kedua orang tua Pemohon.
- Bahwa selama ini semua kebutuhan hidup Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila ditanggung oleh Pemohon.
- Bahwa selama tinggal dengan Pemohon, kondisi Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila sehat dan baik.
- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap mewakili Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila dalam melakukan perbuatan hukum atas nama kedua anak Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lainnya selain yang sudah diajukannya dalam persidangan, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Halaman 9 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan legal standing Pemohon, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Alya Zia Salsabila yang lahir pada tanggal 25 Juni 2014 dan Azalia Shakila Salsabila yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016 yang menjadi objek permohonan perwalian.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila yang belum cukup umur adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai wali yang sah untuk mewakili melakukan perbuatan hukum kedua anak tersebut dalam proses pengurusan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) atas tanah di Jl.Gunung Soputan Nomor 48 Denpasar dengan Sertifikat Nomor 09134, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Surat Ukur Nomor 05316/2021, luas 143M2. Dan Proses Wakaf untuk Sertifikat Nomor 2402, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas 400 M2, Surat Ukur No. 1874/1997, serta melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau telah menikah, oleh sebab itu Pemohon memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara tegas mengenai permohonan perwalian oleh orang tua kandung, namun oleh karena maksud Pemohon mengajukan perkara ini untuk kepentingan melakukan proses pengurusan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) atas tanah di Jl.Gunung Soputan Nomor 48 Denpasar dengan Sertifikat Nomor 09134, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Surat Ukur Nomor 05316/2021, luas 143M2. Dan Proses Wakaf untuk Sertifikat Nomor 2402, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas 400 M2, Surat

Halaman 10 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 1874/1997 yang membutuhkan tandatangan Pemohon dan kedua anak Pemohon yang mengharuskan adanya penetapan pengadilan bahwa Pemohon dapat bertindak hukum mewakili kedua anak kandung Pemohon yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila yang masih di bawah umur, maka Majelis berpendapat Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat formil untuk mengajukan permohonan dimaksud.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila yang masih di bawah umur, dan dapat mewakili kedua anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses pengurusan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) atas tanah di Jl. Gunung Soputan Nomor 48 Denpasar dengan Sertifikat Nomor 09134, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Surat Ukur Nomor 05316/2021, luas 143 M2. Dan Proses Wakaf untuk Sertifikat Nomor 2402, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas 400 M2, Surat Ukur No. 1874/1997, serta melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya karena kedua anak tersebut masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa menurut hukum anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena pejabat yang berwenang tetap menginginkan adanya penetapan pengadilan bahwa Pemohon adalah wali dari kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara dan selengkapnyanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi surat yang kesemuanya bermeterai cukup serta telah dicap pos (*nazegelen*) di kantor Pos dan terhadap alat-alat bukti fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan aslinya

Halaman 11 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti bertanda P.1, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tabanan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Wiwin Atika Iryawati membuktikan bahwa Pemohon dan Wiwin Atika Iryawati telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 19 Januari 2013 dan berdasarkan alat bukti bertanda P.3 berupa fotokopi akta Kematian membuktikan bahwa Wiwin Atika Iryawati telah meninggal dunia pada tanggal 1 Pebruari 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 sd. P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila, membuktikan bahwa anak yang bernama Alya Zia Salsabila dilahirkan pada tanggal 25 Juni 2014 dan Azalia Shakila Salsabila dilahirkan pada tanggal 15 Januari 2016 adalah anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Wiwin Atika Iryawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.7 dan P.8 berupa fotokopi salinan asli Sertipikat Hak Milik nomor 09134 dan fotokopi Sertipikat Hak Milik nomor 2402 membuktikan bahwa pemegang hak atas kedua objek bersertifikat tersebut adalah Athur Sinai Ares Fauzie, Moya Balinda Fauzie, R.R Indriati, Yuliyati Hurriyah, Nur Aini Amazone, Mohammad Salsabil, Rahmat Aziz Hari Prabowo Suprayitno, Edy Purwono (Pemohon), Alya Zia Salsabila (anak kandung Pemohon), Azalia Shakila Salsabila (anak kandung Pemohon).

Halaman 12 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang dewasa dan cakap, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa Edy Purwono dan Wiwin Atika Iryawati adalah suami isteri yang sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila, kemudian anak yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila tersebut masih di bawah umur secara hukum, Ibu kandung dari anak tersebut yaitu Wiwin Atika Iryawati telah meninggal dunia pada tanggal 1 Pebruari 2020, dan Pemohon selaku ayah Kandung dari Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila yang kini merawat dan mengasuh anak yang masih di bawah umur tersebut. Para saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan mampu merawat serta memelihara anak tersebut secara baik. Pemohon memerlukan penetapan perwalian anak tersebut dalam rangka untuk mewakili kedua anak Pemohon tersebut bertindak hukum/melakukan perbuatan hukum dalam proses penjualan tanah dan Proses Wakaf, serta melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya, yang mana saat ini kedua anak tersebut belum bisa bertindak hukum karena masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta hukum yang tetap, sebagai berikut:

- Bahwa Alya Zia Salsabila yang lahir pada tanggal 25 Juni 2014 dan Azalia Shakila Salsabila yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016 adalah anak kandung dari suami isteri bernama Edy Purwono (Pemohon) dan Wiwin Atika Iryawati.

Halaman 13 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila masih di bawah umur.
- Bahwa Wiwin Atika Iryawati telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2020 dan saat Wiwin Atika Iryawati meninggal dunia, hingga kini Edy Purwono (Pemohon) sebagai orang tua yang masih hidup yang mengasuh Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila.
- Bahwa Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila saat ini tinggal bersama Pemohon dan dalam keadaan sehat dan baik.
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anak kandungnya yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila untuk mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam proses pengurusan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) atas tanah di Jl. Gunung Sopotan Nomor 48 Denpasar dengan Sertifikat Nomor 09134, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Surat Ukur Nomor 05316/2021, luas 143M2. Dan Proses Wakaf untuk Sertifikat Nomor 2402, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas 400 M2, Surat Ukur No. 1874/1997, serta untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang diajukan Pemohon. Mengenai petitum pada angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan petitum angka 2.

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon menyatakan ingin ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila yang masih di bawah umur, terhadap petitum tersebut majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam mempertimbangkan Permohonan Pemohon tentang Pemohon sebagai ayah kandung ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila yang masih di bawah umur.

Halaman 14 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim (Mashudi, S.Ag.) dan Hakim Anggota I (Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.) berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 299 KUH Perdata, menyatakan bahwa: *"Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu"* selanjutnya Pasal 345 KUH Perdata, berbunyi: *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*.
2. Bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa: *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."* Ayat (2): *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*.
3. Bahwa tentang perwalian hanya diperlukan jika tidak berfungsinya kekuasaan orang tua juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa: *"Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan."*
4. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, ditegaskan adanya syarat umum bahwa: *"Untuk dapat ditunjuk sebagai wali **karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga anak, b. saudara, c. orang lain atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan**"*, lebih lanjut seseorang yang ditunjuk sebagai Wali

Halaman 15 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari: a. Keluarga anak; b. saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, sedangkan orang tua: 1. masih ada; 2. diketahui keberadaannya; dan 3. cakap melakukan perbuatan hukum, maka harus mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, Pasal 5 ayat (1) huruf j, Pasal 6 ayat (1) huruf j, Pasal 7 ayat (3) huruf f, Peraturan Pemerintah tersebut, *a contrario* dari ketentuan tersebut bahwa seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tersebut bisa menjadi Wali jika orang tua telah meninggal dunia, atau kekuasaan orang tua dicabut karena tidak mampu melaksanakan keawajiban dan tanggungjawabnya, atau orang tua berwasiat, atau adanya izin dari orang tua bagi orang tua yang masih hidup.

Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan konsepsional tentang perwalian antara KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Ketua Majelis Hakim (Mashudi, S.Ag.) dan Hakim Anggota I (Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.) bersandar pada asas *Lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, dan asas *Lex specialis derogat lex generalis*, bahwa ketentuan hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum, oleh karenanya ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menjadi dasar penarikan kesimpulan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota I dalam pertimbangan hukum terhadap Petitum angka 2 permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat poin pertimbangan tersebut di muka, Ketua Majelis Hakim (Mashudi, S.Ag.) dan Hakim Anggota I (Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.) berpendapat bahwa permohonan pemohon dalam petitum angka 2 yang ingin ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya sendiri tidak bisa dikabulkan, kewenangan untuk bisa mewakili anak tersebut dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah melekat pada dirinya sebagai orang tua kandung dari Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila, karena kekuasaannya sebagai orang tua tidak pernah

Halaman 16 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon demi hukum harusnya ditolak.

Menimbang, bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, sehingga selanjutnya menjadi dictum penetapan atas permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yang ingin ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Lailatul Khoiriyah S.H.I.) mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), dengan berdasar pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak kandungnya yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila yang masih di bawah umur dapat diwakili Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, oleh karena itu secara hukum Pemohon secara otomatis mempunyai kekuasaan terhadap kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut dan dapat pula mewakili mereka untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Bahwa walaupun secara otomatis Pemohon mempunyai kekuasaan terhadap Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila serta dapat pula mewakilinya untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun karena instansi yang terkait memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan untuk setiap kepentingan penandatanganan setiap transaksi atau perbuatan hukum yang memerlukan persetujuan atau tandatangan Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila berkaitan dengan harta warisan, balik nama, penjualan harta dan perbuatan hukum keperdataan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan kedua anak

Halaman 17 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka sepanjang untuk kepentingan anak harusnya dapat dipertimbangkan.

3. Bahwa bentuk *affirmative* yang seharusnya dilakukan oleh Hakim dalam konteks perkara ini adalah dengan tetap menerapkan ketentuan umum mengenai perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUH Perdata, berbunyi: *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga poin pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II (Lailatul Khoiriyah S.H.I.) berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar Pemohon sebagai ayah kandungnya dapat ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila yang masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa pendapat berbeda Hakim Anggota II tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim, sehingga menurut hukum tidak menjadi dictum angka 2 dalam penetapan perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan *"Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."*

Menimbang, bahwa dari segenap uraian pertimbangan tersebut di muka, maka dengan berdasar pada pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, **petitum angka 2** permohonan Pemohon demi hukum harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon agar diberikan izin/kewenangan untuk bisa mewakili kepentingan kedua anak Pemohon yang bernama Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum melakukan proses APHB atas tanah di Jl.Gunung Soputan Nomor 48 Denpasar dengan Sertifikat Nomor 09134, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Surat Ukur Nomor 05316/2021, luas 143M2. Dan Proses Wakaf untuk Sertifikat Nomor 2402, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas

Halaman 18 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 M2, Surat Ukur No. 1874/1997, dan petitum angka 4 agar Pemohon ditetapkan berhak mewakili dan/atau mengatasnamakan Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila sebagai anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah, terhadap kedua petitum tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak adalah dengan memelihara dan mendidiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, memelihara dalam hal ini tidak hanya terhadap diri anak tersebut namun juga terhadap harta bendanya. Meskipun orang tua mempunyai kewenangan mutlak dalam mewakili anak untuk bertindak hukum di dalam maupun di luar pengadilan, namun untuk tidak terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang tua, Hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap harta anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 UU No 1/ 1974 yang menyatakan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila adalah anak dari Pemohon yang masih belum cukup umur atau belum dewasa, maka sebagai orang tua yang masih hidup Pemohon lah yang menurut undang-undang satu-satunya pihak yang berhak dan kompeten untuk mewakili anak tersebut bertindak hukum di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, termasuk mewakili Alya Zia Salsabila dan Azalia Shakila Salsabila dalam melakukan perbuatan hukum dalam proses pengurusan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) atas tanah di Jl.Gunung Soputan Nomor 48 Denpasar dengan Sertifikat Nomor 09134, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Surat Ukur Nomor 05316/2021, luas 143 M2. Dan Proses Wakaf untuk Sertifikat Nomor 2402, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas 400 M2, Surat Ukur No. 1874/1997, serta melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya di dalam dan di luar Pengadilan hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah.

Halaman 19 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon ingin mengalihkan hak secara sepihak maupun menyalahgunakan wewenang sebagai orang tua dan tidak terdapat alasan yang melawan hukum lainnya dalam mewakili kedua anak kandungnya yang masih di bawah umur tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat terhadap petitum Pemohon agar diberi izin/kewenangan untuk bertindak hukum mewakili kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur dalam proses pengurusan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) atas tanah di Jl.Gunung Soputan Nomor 48 Denpasar dengan Sertifikat Nomor 09134, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Surat Ukur Nomor 05316/2021, luas 143 M2. Dan Proses Wakaf untuk Sertifikat Nomor 2402, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas 400 M2, Surat Ukur No. 1874/1997 dan melakukan perbuatan hukum keperdataan lainnya di dalam dan di luar Pengadilan hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah tersebut dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 5 permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menghukum Pemohon membayar biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Pemohon yang menuntut agar dirinya sendiri dihukum untuk dibebani sesuatu yang pada dasarnya merugikan dirinya sendiri adalah sebuah ketidaklaziman meskipun dalam praktik dianggap sebagai hal yang biasa, terlepas dari petitum tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembebanan biaya perkara telah diatur dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa "*biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon*", atas dasar itu dan sesuai dengan petitum Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 20 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum angka 2 dan dikabulkannya petitum lainnya, maka terhadap petitum angka 1 majelis sepakat mengabulkan permohonan sebagian, dictum berikutnya menolak untuk selainnya.

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian.
2. Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon (Edy Purwono bin Tasno) sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Alya Zia Salsabila binti Edy Purwono lahir pada tanggal 25 Juni 2014 dan Azalia Shakila Salsabila binti Edy Purwono yang lahir pada tanggal 15 Januari 2016, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama kedua anak tersebut dalam proses pengurusan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) atas tanah di Jl. Gunung Soputan Nomor 48 Denpasar dengan Sertifikat Nomor 09134, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Surat Ukur Nomor 05316/2021, luas 143 M2. Dan Proses Wakaf untuk Sertifikat Nomor 2402, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas 400 M2, Surat Ukur Nomor 1874/1997.
3. Menyatakan, Pemohon (Edy Purwono bin Tasno) berhak untuk mewakili anak yang bernama Alya Zia Salsabila binti Edy Purwono dan Azalia Shakila Salsabila binti Edy Purwono untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan di dalam dan di luar Pengadilan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selainnya.

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriyah, oleh Mashudi, S.A.g. sebagai Ketua Majelis, Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 21 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1443 Hijriyah oleh Mashudi, S.Ag. Sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I. dan Lailatul Khoiriyah S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Regina Latifah, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Mashudi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

2. Lailatul Khoiriyah S.H.I.

Regina Latifah, S.IP., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp - |
| 3. PNBP: | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 10.000,00+ |
| Jumlah | :Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Pada hari ini Kamis tanggal 30 September 2021, Salinan ini sesuai dengan aslinya diberikan kepada Kuasa Hukum Pemohon atas nama : Siti Nur Asiah, S.H.

Panitera,

Abdul Halim, SH.

Halaman 22 dari 22 halaman
Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)